

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg. : 03/Pid-02/VIII-2021**

Nama : **Fajrian Arya Putra**
NPM : **1710012111048**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Modus Operandi dan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
(Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload di website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.



Yetisma Saini, S.H., M.H.

MODUS OPERANDI DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Fajrian Arya Putra¹, Uning Pratimaratri¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: anaryafajri@gmail.com

ABSTRAK

The modus operandi in the crime of money laundering is carried out by tethering, transferring, and integrating Money laundering is stipulated in Law no. 8 of 2010. In Article 5 One example is in the case of decision no 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL The formulation of the problems are: 1 What is the modus operandi in case No 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL 2. How does the judge consider case No. 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. Types of research, namely normative legal research Sources of data are secondary data, namely primary materials materials secondary and materials tertiary collecting data through study Documents as well as studied qualitatively. Conclusions. Results Research: 1. The panel of judges imposed against the perpetrator proven to have carried out the modus operandi of a criminal offense in money laundering, which is included in article 5. with imprisonment of 5 years and a fine, 1 billion rupiah juridical, in this problem indictment prosecutors prosecutors general prosecution prosecutors.

keywords: Modus operandi, proof, criminal acts, money laundering

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkara No.626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL cara khusus operasi tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh terdakwa yaitu menggelapkan uang hasil kejahatan kedalam beberapa rekening bank untuk menutupi hasil kejahatannya diatur didalam Undang-undang No. 8 tahun 2010 pasal 5 serta dihukum hukuman Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan pembrantasan kejahatan pencucian uang. Dalam menjalankan kejahatan terdakwa berusaha untuk menawarkan orang-orang terdekat untuk membuat rekening bank beserta atm untuk kemudian diberikan kepada terdakwa dengan diimnng-imingi sejumlah uang apabila orang tersebut berhasil membuat buku rekening beserta atm nya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik menuangkannya menjadi skripsi dengan judul “**MODUS OPERANDI DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIANG UANG**”

Studi Perkara No. 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencucian uang dalam perkara No.626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara No. 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL?

C. Tujuan Penelitian

1. menganalisa cara khusus operasi dalam tindak kejahatan pencucian uang berdasarkan Perkara No. 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
2. mengetahui hakiim mempertimbangkan didalam menetapkan hukuman terhadap modus operandi tiindak kejahatan pencuciang uang berdasarkan Perkara No.626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah Menggunakan peneltiian hukum normatif. Pengertian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) UU No.8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian hukum, artikel ilmiah dan bahan seminar.²

3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Modus operandi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Perkara No 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.

Modus operandi tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. Terdakwa menawarkan kepada orang-orang terdekat untuk membukakan rekening bank kemudian terdakwa meminta buku tabungan beserta rekeningnya untuk diberikan imbalan sejumlah uang bagi pembuat rekening dan kemudian menyuruh orang tersebut untuk menawarkan kepada orang lain untuk membuat rekening tersebut dengan diberikan sejumlah uang bagi siapa yang mau membuat rekening tersebut. Barang siapa

Modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 7 (Tujuh) bulan dan hukuman denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Menyuruh para terpidana membayar biaya permasalahan sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Modus Operandi dan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Berdasarkan pada putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL hakim mempertimbangkan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

- a) Dakwaan Jaksa
- b) Tuntutan Jaksa
- c) Alat bukti

2. Pertimbangan non yuridis

- a. Hal yang memberatkan
 - 1) Perbuatan para terdakwa persidangan seperti perbuatan yang dikerjakan terpidana merugikan masyarakat karena para terpidana telah melibatkan masyarakat kedalam tindak pidana yang tidak diketahui oleh masyarakat yang menjadi korban terpidana dan para terpidana juga telah menikmati hasil atau tindak pidana yang telah dilakukannya.
- b. Hal yang meringankan
 - 1) Para Terdakwa kooperatif selama di persidangan.
 - 2) Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya.

4. SIMPULAN

1. Para terpidana berusaha untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan dengan cara menyuruh orang untuk membuat rekening kemudian diberikan imbalan dengan sejumlah uang, setelah itu para terdakwa mengambil rekening tersebut untuk mentransfer uang hasil kejahatan itu ke beberapa rekening supaya tidak mudah dilacak aparat penegak hukum.
2. Hakim memberikan hukuman kepada para terpidana dengan hukuman penjara masing-masing terpidana yaitu 7 (tujuh) bulan penjara beserta denda sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan membayar biaya sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

5. REFERENSI

- A. Buku

1 Amirudin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2 Ibid.

Amirudin dan Zainal Askin, 2003,
Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta

- B. Undang-Undang
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
mengenai pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang